

# TINJAUAN HUKUM TENTANG WAKAF UANG DAN PENGELOLAANNYA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF MENURUT HUKUM ISLAM

Ninieck Susilowati

## Abstrak

Islam adalah agama yang paling banyak penganutnya di Indonesia memiliki institusi wakaf antara lain wakaf uang yang bersifat lebih fleksibel dan tidak terikat tempat, waktu dan batas wilayah pendistribusian. Walaupun Para ahli Hukum Islam berselisih pendapat tentang hukum mewakafkan uang tunai, di Indonesia wakaf uang sudah diatur menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, agar wakaf uang dapat memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat seluas-luasnya maka diperlukan sistem pengelolaan yang berstandar profesional. Dalam penelitiannya, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitan dan pembahasan, maka pelaksanaan wakaf di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia agar dapat memaksimalkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan tentang wakaf uang di Indonesia diatur dalam Keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009, Peraturan BWI Nomor 1 tahun 2009. Hukum mewakafkan uang tunai adalah boleh, diperkuat dengan pendapat Muhammad ibn Abdullah al-Anshari, dari kalangan Hanafi dan pendapat Imam al-Zuhri seperti diriwayatkan oleh Bukhari, bisa dijadikan legalitas yang valid bagi kebolehan wakaf uang karena memiliki unsur manfaat serta membuka peluang bagi asset wakaf untuk memasuki berbagai usaha pengelolaan wakaf uang dalam bentuk investasi seperti *syirkah*, *mudharabah* dan lainnya. Uang itu tersebut diinvestasikan dalam usaha bagi hasil, kemudian keuntungannya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf.

**Kata Kunci :** Wakaf Uang, Pengelolaan, Badan Wakaf Indonesia

# **LEGAL OVERVIEW ABOUT CASH WAQF AND THE MANAGEMENT IN LAW NUMBER 41 OF 2004 ABOUT WAQF ACCORDING TO THE ISLAMIC LAW**

**Ninieck Susilowati**

## **Abstract**

Islam is the most predominant religion in Indonesia has a waqf institution which is Cash waqf is more flexible and not fixed in time and also do not recognize boundaries distribution. Although Islamic Law Experts disagree about the law of donating cash, cash waqf in Indonesia is set up according to Law No. 41 of 2004 about waqf that cash waqf can provide tangible benefits to the broadest community will require management system which professional standards. In his research, the author uses the method of normative juridical research. Based on the results of research and discussion, the implementation of the Waqf in Indonesia is conducted by the Indonesian Waqf Board in order to maximize the potential economic benefits of waqf property for the benefit of worship and community empowerment. Provision of cash waqf in Indonesia is set in the Commission Decision of the Indonesian Ulama Council Fatwa on cash waqf, compilation of Islamic law, Act No. 41 of 2004 about waqf and Government Regulation No. 42 of 2006, Regulation of the Minister of Religion No. 4 of 2009, Regulation of Indonesian Waqf Board No. 1 of 2009. Law about cash waqf is allowed, reinforced by the opinion of Muhammad ibn Abdullah al - Ansari, of the Hanafi and the opinion of Imam al - Zuhri as narrated by Bukhari, can be used as a valid legality of skill cash waqf because it has element of the benefits and opportunities for waqf asset to enter a variety of businesses management cash waqf in the form of investment as shirkah, mudharabah and others. That money invested in the business to serve targeted results, then the profits distributed in accordance with the purpose of waqf .

**Keyword :** Cash Waqf, Management, Indonesian Waqf Board